

# PERKEMBANGAN HUKUM BERKARAKTER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

## THE DEVELOPMENT OF LAW WITH A PROFOUND CHARACTER PERSPECTIVES ON LEGAL PHILOSOPHY

Adi Mansar<sup>1</sup>, Mangisara Darmawan Siagian<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
darmawansiagian4@gmail.com

Naskah diterima: 13 Mei 2024

Revisi: 15 Mei 2024

Disetujui: 17 Mei 2024

### Abstrak

Filsafat hukum adalah bagian dari cabang filsafat yang mengatur perilaku atau etika dan mengkaji hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan bidang ilmu yang mempertimbangkan hukum dari sudut pandang filosofis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berkisar pada tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tulisan tentang topik hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, menganggap hukum sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia yang berbasis Pancasila seharusnya menjadi dasar untuk pengembangan ilmu hukum Indonesia secara holistik. Ini artinya tidak hanya mempertimbangkan produk hukum atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga memperhatikan dampak proses pengetahuan hukum tersebut terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Nilai moral yang terkandung dalam Pancasila menjadi pandangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila dimaknai sebagai semangat untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan bagi bangsa, yaitu dengan usaha membentuk karakter manusia yang berperilaku adil dan beradab, sehingga mampu membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan persatuan Indonesia.

**Kata Kunci :** *Karakter, Hukum, Filsafat*

### Abstract

*Legal philosophy is a branch of philosophy that regulates behavior or ethics that Legal philosophy is part of the branch of philosophy that regulates behavior or ethics and studies the essence of law. In other words, legal philosophy is a scientific discipline that considers law philosophically. This research was conducted using normative legal research which focused on literature reviews to collect information from various literature on the legal topics studied. Normative legal research is also called doctrinal legal research, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations.*

*The results of this research indicate that Indonesian law based on Pancasila should be the basis for the development of Indonesian legal science as a whole. This means not only considering legal products or legal knowledge, but also paying attention to how the process of legal knowledge influences the legal system as a whole. The moral values contained in Pancasila are a view of the future for the Indonesian nation. The principles in Pancasila are interpreted as the spirit to achieve the desired prosperity of the nation, namely by trying to shape human character who behaves justly and civilized, so as to be able to form a society that is aware of the unity of Indonesia.*

**Keywords:** Character, Law, Philosophy

### PENDAHULUAN

Filsafat yang memulai kemajuan ilmu hukum kemudian diikuti oleh dogmatika hukum (ilmu hukum positif). Secara dasar, filsafat hukum bisa dijelaskan sebagai bagian dari filsafat yang mengatur perilaku atau etika yang mempelajari esensi hukum. Atau filsafat hukum dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempertimbangkan hukum secara filosofis.<sup>1</sup> Filsafat hukum menyoroti pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang esensi hukum, landasan kekuatan mengikat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, filsafat hukum dapat dibandingkan dengan

ilmu hukum positif. Meskipun keduanya sama-sama mengkaji materi hukum, namun keduanya memiliki sudut pandang dan pemahaman yang berbeda. Hukum positif memfokuskan pada susunan tertentu dari hukum dan mengkaji kekokohan logis prinsip-prinsip, regulasi, area, dan sistem hukum secara keseluruhan. Filsafat hukum menganggap hukum sebagai fenomena universal yang menjadi pusat perhatiannya, lalu mengkaji dengan menggunakan kerangka analisis khusus.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara yang berprinsip hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Keberadaan Indonesia sebagai negara

---

<sup>1</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. 2016. *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 44.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 404.

yang berdasarkan hukum menjadi penting karena proses pembentukan hukumnya memperhatikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi bangsa tersebut, yaitu Pancasila. Hukum yang berasal dari prinsip-prinsip Pancasila bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kelima prinsip dalam Pancasila tercermin dalam konteks hukum Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum yang disusun di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Fakta menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini lebih dipengaruhi atau tercermin oleh nilai-nilai Barat, yang semuanya ini merupakan hasil dari masa penjajahan Belanda di Indonesia selama berabad-abad. Maka, sudah waktunya bagi kita untuk merenung dan bertindak untuk mengalami transformasi mendasar menuju pembangunan hukum Indonesia yang mencerminkan karakteristik Indonesia. Mencerminkan karakter berarti memiliki sifat atau ciri-

ciri yang menunjukkan identitas khas Indonesia, yang berakar pada jati diri Indonesia, dan menampilkan perilaku dan kontribusi yang sesuai dengan identitas Indonesia tersebut.<sup>3</sup>

Mewujudkan pembangunan hukum yang mencerminkan identitas Indonesia dapat terjadi jika semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan pelaksanaan sanksi menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi. Ini meliputi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, lembaga yang bertugas menegakkan hukum, dan lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan sanksi. Selain itu, dukungan dari faktor-faktor eksternal seperti dinamika sosial, politik, budaya, dan lain-lain juga diperlukan dalam koridor hukum. Hukum yang dibangun tanpa mempertimbangkan karakteristik bangsa itu sendiri kemungkinan akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yang berarti respon masyarakat sebagai subjek dan objek hukum tidak akan optimal.

---

<sup>3</sup> M. Ali Mansyur. "Membangun Hukum Indonesia Yang Berkarakter". *Jurnal*

*Pembaharuan Hukum* 1.3 (2014). Hlm 252.

Dampaknya, hukum kehilangan efektivitasnya dalam mencapai tujuan utamanya seperti keamanan, perdamaian, stabilitas, dan keadilan. Jika ketidak-efektifan ini berlangsung secara terus-menerus, cita-cita menjadikan hukum sebagai penegak yang kuat akan sulit tercapai. Disinilah filsafat berperan sebagai acuan agar dasar-dasar hukum berkarakter Indonesia dapat menjadi hukum khas sehingga dapat mewujudkan amanah dalam UUD 1945. Karenanya, adalah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi untuk membangun sistem hukum yang mencerminkan karakter Indonesia.<sup>4</sup>

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun hukum Indonesia yang berkarakter?
2. Bagaimana perkembangan hukum karakter dalam perspektif filsafat hukum?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan

fokus pada analisis literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diselidiki. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dianggap sebagai apa yang tercantum dalam peraturan-peraturan undang-undang.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif biasanya memperlakukan hukum sebagai disiplin khusus, fokus pada perspektif normatif yang berasal dari isu-isu sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memilih pendekatan normatif untuk mengevaluasi hukum Indonesia dari sudut pandang filsafat hukum, mempertimbangkan karakter dan perkembangannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Membangun Hukum Indonesia yang Berkarakter

Membangun sistem hukum Indonesia yang sejalan dengan karakteristik ini sama dengan membangun sistem hukum yang

---

<sup>4</sup> Topan Indra Karsa. "Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila." *Jurnal Pro Justitia* 1.2 (2020). Hlm 54.

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima. Hlm 19.

berakar pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini menandakan bahwa Pancasila seharusnya menjadi pijakan yang terus-menerus menginspirasi kemajuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia. Ilmu hukum yang terus bergerak maju dan dinamis harus mampu merespons perubahan-perubahan mendasar yang timbul, yang pada akhirnya menciptakan situasi yang penuh dengan tantangan dan peluang baru. Perkembangan dunia dengan isu-isu kontemporer seperti HAM, globalisasi, dan demokratisasi, baik kita suka atau tidak, harus diterima oleh bangsa Indonesia. Meskipun demikian, kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sebagai landasan kita.

Hukum Indonesia yang berakar pada Pancasila seharusnya menjadi dasar untuk mengembangkan ilmu hukum Indonesia secara menyeluruh. Ini berarti tidak hanya memperhatikan aspek produk hukum atau teori hukumnya, tetapi juga memperhitungkan dampak proses

pengembangan ilmu hukum tersebut terhadap keseluruhan sistem hukumnya. Hal ini mencakup juga bagaimana prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan dalam pengembangan ilmu hukum, yang dimulai dengan fokus pada kemanusiaan, bukan hanya pada struktur hukumnya. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam prinsip-prinsip Pancasila seharusnya tercermin dalam pembahasan filosofis pengembangan ilmu hukum, implementasinya dalam konteks normatif, dan juga dalam penilaian keseluruhan manfaat hukum.<sup>6</sup>

Hukum yang berakar pada Pancasila merupakan hukum yang berdasarkan semangat keselarasan. Prinsip ini menyangkut tata cara menjalankan interaksi antar anggota masyarakat di mana diharapkan setiap individu memperhatikan kesopanan, yaitu dengan berperilaku yang tidak merendahkan martabatnya sendiri atau

---

<sup>6</sup> M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 282

orang lain. Ciri khas lain dari Hukum Pancasila adalah prinsip keselarasan, yang menekankan pentingnya menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, penyelesaian masalah konkret tidak hanya berdasarkan pada kebenaran dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan proses sosial secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan yang muncul dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Teori yang digunakan dalam penulisan ini meliputi teori Grundnorm yang diajukan oleh Hans Kelsen dan Teori Volkgeist yang dikembangkan oleh Von Savigny. Tujuan utama pembangunan hukum Indonesia yang didasarkan pada karakteristiknya adalah untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia. Hal ini melibatkan penekanan pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan

penegakan hukum Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Membangun hukum Indonesia yang berakar pada karakteristiknya pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi inti dan sumber inspirasi dari tujuan dan aspirasi hukum, sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4 yang menyoroti keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan perkataan lain, Pancasila seharusnya menjadi dasar bagi menjaga keseimbangan dalam pembangunan dengan memperhatikan kedua aspek penting dari keberadaan manusia, yaitu fisik dan spiritual, yang mencakup pikiran, perasaan, dan tekad, yang harus berkembang secara seimbang dan harmonis.

Hukum Indonesia yang memiliki karakter dapat disebut sebagai hukum Indonesia yang beretika, yaitu Hukum yang secara konsisten mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 55.

kejujuran. Hukum yang mengutamakan prinsip-prinsip etika tersebut hampir sebanding dengan hukum ilahi, yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip universalitas dan memiliki keharmonisan intrinsik, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Hukum beretika adalah hasil dari keyakinan dan implementasi dari suatu nilai yang telah menjadi bagian dari identitas atau karakter, yang tentunya telah melalui proses panjang dan tidak pernah terlepas dari nilai asal yang diyakini, yaitu Pancasila.

### **2. Perkembangan Hukum Karakter Dalam Perspektif Filsafat Hukum**

Pancasila sejak awal telah diartikan sebagai Dasar filosofis bagi bangsa Indonesia, tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk yang konkret karena berada dalam ranah pemikiran yang abstrak. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang Pancasila mengalami pergeseran menuju representasi yang lebih konkret.

Pancasila, yang semula merupakan konsep dalam pemikiran abstrak, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk benda nyata. Pendekatan ini tampaknya bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang Pancasila dengan menghadirkannya dalam bentuk yang lebih dekat dan terwujud secara visual, seperti dalam representasi sebagai Burung Garuda.

Pancasila seharusnya terus diposisikan sebagai norma-nilai dalam dimensi yang abstrak dan universal, menjadi identitas budaya bagi bangsa Indonesia. Pancasila, yang memuat nilai-nilai moral, menjadi visi masa depan bangsa Indonesia, dengan setiap sila di dalamnya diartikan sebagai semangat untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Visi ini adalah upaya membentuk karakter manusia yang berprinsip adil dan beradab, yang pada gilirannya akan membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan persatuan Indonesia. Tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja.

2017. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi manusia. Keterampilan dalam memperoleh pengetahuan menjadi modal utama untuk mempersiapkan masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu didasarkan pada pencarian kebenaran yang sejati. Esensi dari kebenaran ilmu pengetahuan bisa diungkapkan melalui filsafat.<sup>9</sup>

Membahas tentang kebenaran dalam ilmu pengetahuan, kita juga membicarakan berbagai jenis teori kebenaran yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Teori Kebenaran Koherensi atau Konsistensi (*The Consistence Theory of Truth* atau *The Cohenrence Theory of Truth*). Teori ini merupakan salah satu teori kebenaran yang paling primitif dan kuno. Dikembangkan oleh Aristoteles, teori ini

menganggap bahwa kebenaran dapat ditemukan dalam realitas yang dikenal oleh subjek, atau dengan kata lain, kebenaran dapat diverifikasi langsung dengan fakta-fakta dunia nyata. Sebagai contoh yang disajikan oleh Surajiyo, pengetahuan tentang air akan menguap jika dipanaskan hingga mencapai suhu seratus derajat Celsius. Pengetahuan tersebut dianggap benar jika dapat dibuktikan dengan memanaskan air dan mengukur suhunya hingga mencapai seratus derajat. Jika air tidak menguap seperti yang diharapkan, pengetahuan tersebut dianggap salah; namun, jika air benar-benar menguap sesuai prediksi, pengetahuan tersebut dianggap benar.

- b. Teori Kebenaran Korespondensi (*The Correspondence Theory of Truth* atau *The Accordance og*

---

Jakarta: Kencana. Hlm 195-196.

<sup>9</sup> Peni Jati Setyowati. "Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia". *Jurnal*

*Yuridika*. Vol. 31: 1 Januari (2016). Hlm 86.

<sup>10</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Ibid*, hlm 244-248.

*Truth*). Teori ini dikembangkan oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradley. *Fundament* dari teori ini adalah bahwa suatu pernyataan dianggap akurat jika materi pengetahuannya sejalan dengan objek yang dijelaskan oleh pernyataan tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki pengetahuan bahwa keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1478. Dalam konteks ini, kebenaran pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan secara langsung, tetapi hanya dapat diverifikasi melalui konsistensi dengan proposisi-proposisi sebelumnya yang terdapat dalam buku-buku sejarah atau sumber-sumber sejarah lainnya yang menggambarkan kejadian tersebut.

- c. Teori Kebenaran Pragmatism (*The Pragmatis Theory of Truth*). Teori ini digunakan dalam kerangka pemikiran ilmiah, di mana penalaran

teoritis didasarkan pada logika deduktif dan mengadopsi prinsip koherensi. Teori kebenaran pragmatis menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika pernyataan tersebut berfungsi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika penumpang naik bus dan memberi tahu kondektur untuk turun di "kiri", Lalu, bus berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Penumpang dapat turun dengan selamat karena bus berhenti di sisi kiri, sehingga kebenaran pernyataan tersebut diukur berdasarkan efektivitas praktisnya, bukan hanya karena lokasi fisik bus berhenti di sebelah kiri.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945, dalam konteks hukum terdapat empat prinsip fundamental yang menjadi landasan utama yang harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan hukum di Indonesia. *Pertama*, hukum harus memiliki sifat protektif (mengayomi) dan tidak hanya terdiri dari norma-norma imperatif

(memerintah) semata. *Kedua*, hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial di sini bukan hanya sebagai tujuan, tetapi juga sebagai pedoman konkret dalam pembuatan peraturan hukum. *Ketiga*, hukum harus berasal dari rakyat dan mencerminkan prinsip kerakyatan. *Keempat*, hukum harus mencerminkan nilai-nilai moralitas dan etika yang tinggi, baik dalam pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya, sejalan dengan ajaran agama dan adat yang dianut oleh masyarakat kita. Kesesuaian antara nilai-nilai hukum dengan keadaan masyarakat membuat hukum tersebut menjadi progresif dan melindungi masyarakat, sehingga tercapainya keadilan menjadi lebih dapat diwujudkan.<sup>11</sup>

Ilmu filsafat berpendapat ada tiga unsur pembentuk bangsa agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, berikut unsur-unsurnya:<sup>12</sup>

- a. Bangsa mengetahui dirinya dan dunianya

Seperti yang telah diuraikan,

pengetahuan merupakan elemen kunci yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan merupakan landasan bagi individu untuk eksis di dunia ini. Dunia di sini merujuk pada lingkungan yang memberikan bangsa kemudahan dan tantangan dalam kehidupannya, serta memberikan hak yang berharga dalam pembentukan dan pengembangan diri mereka.

- b. Bangsa dalam hidup berkomunikasi

Sebagai masyarakat yang sosial, bangsa tidak dapat eksis secara independen dan membutuhkan dukungan dari individu lain. Oleh karena itu, komunikasi dalam kehidupan adalah salah satu metode untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

---

<sup>11</sup> Alam Sutarjo. "Keadilan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Jamak Waskita*. Vol. 1:1 April (2014). Hlm 45.

<sup>12</sup> Riska Nanda Putri, dkk. "Fungsi dan

Peran Ilmu Filsafat dalam Membentuk Karakter Bangsa". *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*. Vol. 09:05 Desember (2023). Hlm 3575-3576.

c. Agama

Agama menyimpan prinsip-prinsip universal yang pada dasarnya mendorong kebaikan bagi para pengikutnya. Bangsa tidak dapat terlepas dari peran agama dalam kehidupannya; karenanya, agama menjadi elemen kunci dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Selain itu, agama juga dapat memperkaya kebijaksanaan bangsa. Individu yang berwawasan luas dan berkarakter harus mampu menggabungkan berbagai pengetahuan karakteristik dari filsafat. Jadi, peranan filsafat dalam pembentukan karakter adalah agar menjadikan filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, yang di mana merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

**KESIMPULAN**

1. Membentuk karakter hukum Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sama pentingnya dengan membangun sebuah sistem hukum yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus terwujud dalam pembahasan filosofis tentang pengembangan ilmu hukum, implementasi ilmu secara normatif, dan dampak positif hukum.
2. Pancasila sebaiknya diposisikan kembali sebagai nilai normatif yang bersifat abstrak dan universal, menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pencarian kebenaran yang sejati, di mana esensi kebenaran ilmu pengetahuan dapat ditemukan dalam filsafat. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia menjadi dasar yang mendasari semua

aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam Sutarjo. "Keadilan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Jamak Waskita*. Vol. 1:1 April (2014).
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2017. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- M. Ali Mansyur. "Membangun Hukum Indonesia Yang Berkarakter". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.3 (2014).
- Peni Jati Setyowati. "Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia". *Jurnal Yuridika*. Vol. 31: 1 Januari (2016).
- Riska Nanda Putri, dkk. "Fungsi dan Peran Ilmu Filsafat dalam Membentuk Karakter Bangsa". *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*. Vol. 09:05 Desember (2023).
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. 2016. *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Topan Indra Karsa. "Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila." *Jurnal Pro Justitia* 1.2 (2020).